



KEPUTUSAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR: 34/AK.03.02/2025

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON  
KOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN EKSEKUTIF  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi, perlu menetapkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Tentang Pemenuhan Syarat Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi Institut Agama Kristen Negeri Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi

BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;

- c. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir b, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
  4. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan Dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG PEMENUHAN SYARAT STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU KOMUNIKASI INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON KOTA AMBON PROVINSI MALUKU.

KESATU : Menetapkan Pemenuhan Syarat Status Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi Institut Agama Kristen Negeri Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku sebagai berikut:

Status Akreditasi: Terakreditasi SEMENTARA.

KEDUA : Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 23 Mei 2023 hingga tanggal 23 Mei 2028.

KETIGA : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut

terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau membutuhkan perbaikan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 16 Desember 2025

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL  
POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI  
Ketua,



Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si.

Tembusan:

1. Dewan Eksekutif BAN-PT
2. Majelis Akreditasi LAMSPAK